

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI MARKETPLACE
(Analisis Perjanjian Lisensi dan Penegakan di Era Digital)**

Ardhika Dwi Paryoga

Program Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No193 Malang 65144 , Telepon (0341) 551932 , Fax (0341) 552249
Email: ardhikaprayoga07@gmail.com

ABSTRACT

The high price of original books in Indonesia encourages the emergence of book piracy, especially in digital form that is traded on marketplace platforms such as Shopee and Tokopedia. This practice not only harms creators and publishers, but also injures the copyright protection system regulated in Law Number 28 of 2014. This study aims to analyze the legal position of authors and publishers in licensing agreements, as well as the form of legal protection for book copyright in the context of electronic transactions. The research method used is normative with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that although copyright applies automatically since a work is realized, registration at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) is very important to strengthen legal evidence. The licensing agreement is the main instrument in regulating the rights and obligations between creators and publishers, including in the use of economic rights and distribution of works. On the other hand, law enforcement in the marketplace is still weak due to the lack of an automatic detection system and the responsibility of digital platforms.

Keywords: *Copyright, pirated books, marketplace, e-commerce*

ABSTRAK

Tingginya harga buku asli di Indonesia mendorong munculnya pembajakan buku, terutama dalam bentuk digital yang diperjualbelikan di platform *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia. Praktik ini tidak hanya merugikan pencipta dan penerbit, tetapi juga mencederai sistem perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penulis dan penerbit dalam perjanjian lisensi, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta buku dalam konteks transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hak cipta berlaku otomatis sejak suatu karya diwujudkan, pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat penting untuk memperkuat bukti hukum. Perjanjian lisensi menjadi instrumen utama dalam mengatur hak dan kewajiban antara pencipta dan penerbit, termasuk dalam pemanfaatan hak ekonomi dan distribusi karya. Di sisi lain, penegakan hukum di *marketplace* masih lemah karena minimnya sistem deteksi otomatis dan tanggung jawab platform digital.

Kata Kunci: Hak cipta, buku bajakan, *marketplace*, *e-commerce*

PENDAHULUAN

Buku merupakan karya tulis maupun visual yang diterbitkan secara tidak berkala, baik dalam bentuk cetakan berjilid maupun digital. Di dalamnya terdapat berbagai jenis pengetahuan, informasi, dan hiburan. Ungkapan “buku adalah jendela dunia” mencerminkan betapa pentingnya buku sebagai sumber ilmu dan perluasan wawasan. Melalui membaca, seseorang dapat menggali pengetahuan baru dan memperkaya pemahaman terhadap dunia sekitarnya¹.

Dalam konteks pembangunan bangsa, literasi memegang peranan strategis. Meningkatkan budaya baca di tengah masyarakat menjadi salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Buku sebagai sarana penyebaran pengetahuan turut memuat nilai-nilai dan identitas nasional, menjadikannya instrumen penting dalam pembentukan peradaban.²

Sayangnya, akses terhadap buku di Indonesia masih terkendala oleh mahalnnya harga. Buku asli sering kali dibanderol lebih dari Rp50.000, sehingga bagi sebagian masyarakat, membeli buku menjadi beban tersendiri. Hal ini berdampak pada rendahnya minat baca. Data UNESCO tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, hanya satu dari setiap seribu orang yang gemar membaca.³ Sementara itu, laporan Central Connecticut State University pada 2016 menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. Ironisnya, infrastruktur pendukung literasi di Indonesia justru lebih baik dibanding beberapa negara maju di Eropa.⁴

Tingginya harga buku menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik pembajakan, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki minat baca tinggi namun terbatas secara finansial.⁵ Ketika akses terhadap buku asli sulit dijangkau karena harganya melebihi kemampuan beli, sebagian orang cenderung mencari alternatif yang lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya. Buku bajakan dijual dengan harga jauh lebih murah dibanding versi aslinya. Para pelaku beralasan ingin membantu meningkatkan literasi, padahal

¹ Hidayah, K. (2013). Hukum HKI: hak kekayaan intelektual di Indonesia: kajian undang-undang & integrasi Islam. UIN-Maliki Press.

² Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). Ilmu pendidikan: konsep, teori dan aplikasinya.

³ Rohmah, N. ... Saputro, S. D. (2023). Pengaruh Pembelajaran Proyek Berbasis Konten Video terhadap Minat Baca Generasi Z di Kabupaten Bangkalan. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 7(1), 38–47.

⁴ Devega, E. (2023). Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos. *Kominfo.Go.Id*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologimasyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-dimedsos/0/sorotan_media#:~:text=

⁵ Jannah, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Melakukan Pembajakan Buku Digital: Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.

mereka melanggar hak cipta dan merugikan penulis serta penerbit. Awalnya, buku bajakan dijual secara konvensional di lapak pinggir jalan, namun kini merambah ke *marketplace* online yang memiliki jangkauan luas dan sistem penjualan yang lebih mudah serta efisien.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas transaksi elektronik yang rawan pelanggaran hak cipta. Hak cipta sendiri termasuk dalam kategori kekayaan intelektual dengan cakupan perlindungan yang paling luas, karena meliputi berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra.⁶ Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kerap menerima laporan dari penulis dan penerbit terkait pelanggaran hak cipta di platform digital. Akun-akun pelaku kerap dinonaktifkan sebagai bentuk penindakan. Akan tetapi, langkah ini tidak efektif karena pelaku sering kembali beraksi menggunakan akun baru. Ketidadaan sistem penyaring otomatis di platform *marketplace* membuat konten ilegal terus beredar tanpa hambatan.

Salah satu kasus yang mencuat adalah pengalaman Devita Hermawan, penulis yang bukunya dibajak dan dijual murah di Shopee. Meski jelas ia adalah penulis asli yang dapat dibuktikan melalui berbagai media, pihak *e-commerce* tetap meminta dokumen tambahan yang kompleks. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta di ruang digital masih belum maksimal, baik dari sisi regulasi maupun respons platform *e-commerce*.⁷ Melihat situasi tersebut, diperlukan langkah konkret dari pemerintah. Legislasi baru yang mampu menjawab tantangan era digital sangat dibutuhkan. Perlu dirancang kebijakan tentang pendistribusian dan penarikan royalti dari karya digital ilegal, pembaruan database buku, serta penyuluhan berkelanjutan tentang pentingnya hak cipta. Upaya ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum sepenuhnya tercakup dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan realitas tersebut, topik ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam hal posisi hukum penulis dan penerbit buku dalam perjanjian lisensi. Kajian ini juga penting untuk menggali lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta buku dalam konteks transaksi elektronik, khususnya di platform *marketplace*, guna memahami hak serta kewajiban masing-masing pihak secara adil dan proporsional.

⁶ Rahmadani, N. W. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU DI MARKETPLACE. Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 1(2), 1–15.

⁷ Tempo. (2024). Cerita Devina Hermawan soal Pembajakan Buku di Shopee: Lebih Murah dari Biaya Parkir Motor. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-devina-hermawan-soal-pembajakan-buku-di-shopee-lebih-murah-dari-biaya-parkir-motor-234>

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian pustaka serta analisis terhadap sumber hukum, khususnya peraturan tertulis.

PEMBAHASAN

Kedudukan Penulis dan Penerbit dalam Perjanjian Lisensi

Buku, baik dalam bentuk cetak maupun digital (*e-book*), merupakan media penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Meski era digital menghadirkan informasi instan melalui internet, buku tetap diakui sebagai referensi yang lebih kredibel, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. *E-book* sebagai produk digital memudahkan distribusi dan penggandaan, sehingga kini peredarannya melampaui versi cetak.

Buku, sebagai ciptaan intelektual, diakui dan dilindungi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini meliputi hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karyanya, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU 28/2014. Hak tersebut dapat dialihkan melalui dua bentuk, yaitu transfer dan *assignment*.⁸ Dalam praktiknya, perjanjian lisensi dapat dibuat secara eksklusif maupun non-eksklusif. Lisensi eksklusif memberikan hak penuh kepada satu penerbit dan melarang pemberian hak serupa kepada pihak lain. Sementara itu, lisensi non-eksklusif membolehkan pemilik hak untuk memberikan izin yang sama kepada lebih dari satu pihak. Pengaturan lisensi eksklusif juga mengacu pada ketentuan internasional, seperti Pasal 30 TRIPS yang memberikan batasan terhadap hak eksklusif.⁹

Jenis lisensi dalam hak cipta mencakup lisensi sukarela, non sukarela, dan lisensi wajib. Lisensi sukarela berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Sementara itu, lisensi wajib diterapkan demi kepentingan umum sebagai bentuk pembatasan terhadap hak eksklusif. Menurut Pasal 83 UUHC dan PP No. 36 Tahun 2018, setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan ke Menteri dan memuat informasi tertentu, seperti identitas para pihak, objek lisensi, sifat lisensi, jangka waktu, dan wilayah berlakunya. Pencipta memiliki hak ekonomi, moral, dan hak eksklusif lainnya atas karyanya. Hak ekonomi mencakup manfaat finansial dari distribusi dan penggandaan karya. Hak reproduksi mencakup penggandaan ciptaan baik dalam bentuk yang sama maupun dalam bentuk lain, termasuk alih wujud. Hak adaptasi memungkinkan pencipta menerjemahkan atau mengubah bentuk karya, sementara hak distribusi memberi kewenangan untuk

⁸ Wardani, P. A. I. K., & Sukihana, I. A. (2021). Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1224–1234.

⁹ Hanoraga, T., & Prasetyawati, N. (2015). Lisensi wajib paten sebagai salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 8(2), 160–180.

menyebarkan karya ke publik. Hak moral melindungi integritas karya dan identitas pencipta.¹⁰

Meskipun hak cipta berlaku secara otomatis tanpa pendaftaran, pencipta berkewajiban mencatatkan ciptaannya untuk mendokumentasikan waktu penciptaan sebagai bukti hukum. Negara melalui UU No. 28 Tahun 2014 memberikan fasilitas pencatatan secara daring. Pencipta juga bertanggung jawab memastikan ciptaannya bebas dari gugatan pihak ketiga, menjaga mutu hasil lisensi, serta memberikan izin pengalihan hak sesuai kesepakatan. Pemegang hak cipta bisa berasal dari pencipta atau pihak lain yang memperoleh hak secara sah melalui perjanjian lisensi. Pihak kedua ini memiliki hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, memasarkan, dan menuntut kompensasi atas pelanggaran yang merugikan mereka sesuai Pasal 96 UU 28/2014. Mereka juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan pelanggaran ke kepolisian, serta wajib menjalankan perjanjian, membayar royalti, menjaga mutu produk, dan menerbitkan karya tepat waktu.

Namun, perjanjian lisensi tidak boleh melanggar hukum, merugikan ekonomi nasional, bertentangan dengan norma, atau menghilangkan hak pencipta. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 82 UU 28/2014 jo PP No. 36 Tahun 2018. Lisensi berakhir jika masa berlaku habis, disepakati kedua pihak, perlindungan hukum ciptaan berakhir, atau dicabut karena pelanggaran norma hukum (UU 28/2014). Perjanjian lisensi menjadi dasar hukum yang memungkinkan pencipta memberikan izin kepada penerbit untuk memperbanyak dan memasarkan karyanya. Dalam perjanjian ini, pencipta tetap memiliki hak moral dan berhak menerima royalti atas pemanfaatan hak ekonominya. Royalti merupakan bentuk imbalan atas ide dan kreativitas yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual.¹¹ Dengan demikian, HKI tidak hanya sebagai pelindung hukum tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi pencipta.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Buku Di Era Transaksi Elektronik Khususnya Pada *Marketplace*

Buku dan *e-book* memberikan pengetahuan yang sama akuratnya dengan sumber internet, namun harga buku asli yang tinggi tidak sebanding dengan daya beli masyarakat Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum penjual dengan menggandakan dan menjual buku bajakan dengan harga lebih murah. Praktik ini termasuk pelanggaran hak cipta,

¹⁰ Istain, N. (2022). Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

¹¹ Susanti, I., & Junaedi, N. S. (2013). *Ibid*.

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 23 UU No. 28 Tahun 2014. Bentuk pembajakan terbagi menjadi dua, yaitu menggandakan buku secara utuh tanpa izin, baik untuk dijual maupun dikoleksi pribadi, dan menggandakan sebagian isi buku, seperti fotokopi untuk keperluan belajar.¹² Meski tampak serupa, buku asli dan bajakan memiliki perbedaan fisik yang dapat dikenali. Berikut merupakan perbandingan buku asli dan bajakan:¹³

Tabel 1. Perbandingan Fisik Buku Asli Dengan Buku Bajakan

Komponen Buku	Buku Asli	Buku Bajakan
Sampul	1. Warna sampul lebih terang dan saat disentuh terasa licin. 2. Sampul buku ada efek timbul (embose) pada font judul. 3. Lapisan plastic sampul tidak mudah mengelupas.	1. Warna sampul kadang kusam dan saat disentuh tidak terasa licin atau kesat. 2. Sampul buku tidak ada efek timbul pada font judul. 3. Lapisan plstik sampul mudah mengelupas.
Kertas	1. Kertas putih dan bukan kertas buram seperti koran. 2. Ukuran kertas tebal. 3. Tidak ada noda bercak hitam pada setiap halaman kertas.	1. Kertas yang digunakan seperti koran yang buram, berwarna abu. 2. Ukuran kertas tipis. 3. Banyak noda bercak pada setiap halaman bahkan menutupi tulisan karena hasil dari fotokopi.
Tinta	Tinta yang digunakan tidak mudah menempel pada tangan.	Tinta yang digunakan mudah menempel paa tangan.
Perekat Buku	1. Punggung buku terlihat halus dan rapih. 2. Perekat buku kuat sehingga tidak membuat kertas mudah terlepas.	1. Punggung buku terlihat tidak halus dan tidak rapih. 2. Perekat buku kuat sehingga tidak membuat kertas mudah terlepas.
Halaman Buku	Halaman runtut dan tidak terbalik atau hilang.	Halaman tidak runtut dan terbalik atau hilang.

¹² Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111–124.

¹³ Gramedia. (2022). Kenali Ciri-Ciri Buku Bajakan dan Pahami Kerugiannya. Jangan Lagi Dibeli! Gramedia.Com. https://www.gramedia.com/blog/kenali-ciri-buku-bajakan-pahami-kerugiannya/?srsltid=AfmBOopH8SMqvF9_n7QYrd-XK7PbAPoDg8a-R9o9oilY11YakBuj0h3u

Harga Jual	Harganya diambang harga normal buku original.	1. Harga dibawah harga normal buku original. 2. Harga sama seperti buku original namun kualitas buku bajakan.
------------	---	--

Pembajakan buku sebelum era digital dilakukan secara manual, yakni dengan mengetik ulang isi buku dan mencetaknya menggunakan mesin fotokopi. Namun kini, teknologi memungkinkan pembajakan dilakukan lebih mudah melalui alat pemindai dan program OCR (*Optical Character Recognition*). Program ini mengubah hasil pindai menjadi teks digital yang kemudian dijual dalam bentuk *e-book*.¹⁴

Digitalisasi mempercepat pertukaran informasi melalui internet, yang mendorong munculnya situs-situs file sharing. File sharing adalah aktivitas mendistribusikan media digital seperti dokumen, video, audio, dan *e-book*. Kegiatan ini dilakukan secara privat maupun publik menggunakan jaringan *peer-to-peer* (P2P), dengan prinsip berbagi data antar pengguna.¹⁵ Proses file sharing melibatkan dua aktivitas utama: *upload* dan *download*. Data yang diunggah akan tersimpan di server dan dapat diakses oleh pengguna lain melalui tautan.

Meski mempermudah akses data, situs file sharing menimbulkan masalah baru terkait perlindungan hak cipta. Data yang dibagikan secara bebas sering kali melanggar hak intelektual pemilik aslinya. Pembajakan buku kini juga dilakukan secara terbuka melalui *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Amazon. Platform ini menjadi tempat penjual dan pembeli bertransaksi secara online, layaknya pasar konvensional, tetapi dengan risiko penyalahgunaan hak cipta yang lebih besar karena pengawasan yang longgar. Berikut merupakan perbedaan tempat belanja konvensional dan *marketplace*:

Tabel 2. Perbedaan Tempat Belanja Konvensional dan *Marketplace*

Komponen Utama	Tempat Belanja Konvensional	<i>Marketplace</i>
Produk	1. Produk dijual langsung di toko. 2. Produk yang dijual akan dipajang di dalam etalase toko.	1. Produk yang dijual ditampilkan pada toko eletronik milik penjual.

¹⁴ Deepublish. (2023). Pembajakan Buku, Sanksi, Cara Penulis Mengatasinya. Penerbitdeepublish.Com. <https://penerbitdeepublish.com/pembajakan-buku/>

¹⁵ Tjiunata, S. (2020). *Ibid*

	3. Produk yang ditawarkan langsung diambil dari toko.	2. Di toko elektronik penjual hanya dapat menampilkan gambar dan informasi dan keterangan produk saja.
Pembeli	Penjual dapat perorangan atau badan hukum	Penjual dapat perorangan atau badan hukum.
Infrastruktur	1. Infrastruktur transaksi jual beli seperti Toko, Lapak Pasar, Mall 2. Pengelola infrastruktur bisa perorangan, badan hukum dan/atau pemerintah daerah.	1. Pengelola platform <i>marketplace</i> yang berperan sebagai tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. 2. Platform infrastruktur berupa akun toko elektronik yang berbeda-beda antara penjual satu dengan yang lainnya
Transaksi	1. Adanya tawar menawar. 2. Terjadi penawaran barang secara langsung. 3. Terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli	1. Tidak ada tawar menawar. 2. Tidak terjadi pertemuan langsung antar penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli buku bajakan di platform *marketplace* berdampak merugikan bagi pemilik hak cipta, sebab *marketplace* kerap menjadi tempat beredarnya barang yang melanggar hak kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dimaksud merujuk pada pelanggaran hak cipta terhadap karya berbentuk buku atau yang biasa disebut dengan pembajakan buku. Berbagai bentuk pembajakan buku dapat dijelaskan lebih rinci melalui tabel berikut.

Tabel 3 Bentuk Pembajakan Buku

Jenis Perbuatan	Bentuk Pelanggaran
Pengunggahan ke website/platform tidak resmi yang bebas diakses oleh publik	Hak ekonomi disini berupa pengumuman.

Jenis Perbuatan	Bentuk Pelanggaran
Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah tertentu	Hak ekonomi: Pengumuman dan komersialisasi ciptaan.
Tindakan penerjemahan dan pengunggahan tidak resmi ke situs/platform publik secara gratis.	Hak ekonomi berupa, penerjemahan dan publikasi Hak moral berupa, perusakan dan pemalsuan
Tindakan penerjemahan dan pengunggahan yang dilakukan secara tidak resmi dan mengunggahnya ke situs/platform berbayar	Hak ekonomi berupa, penerjemahan dan publikasi. Hak moral berupa, perusakan dan pemalsuan.

Penjual di *marketplace* banyak menawarkan salinan buku bajakan dengan harga sangat murah, rata-rata hanya seperlima dari harga asli. Hal ini menurunkan nilai buku menjadi sekadar barang konsumsi biasa. Penilaian terhadap buku pun tidak lagi berdasarkan isi atau orisinalitas, melainkan kecepatan pengiriman dan kualitas kemasan. Tak hanya buku fisik, *e-book* bajakan juga dijual bebas di *platform-platform* ini.

Peningkatan pembajakan buku kian nyata saat pandemi COVID-19. Data dari survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) April 2020 menunjukkan 54,2% pembajakan buku terjadi melalui *marketplace* atau media online. Sebanyak 25% dibagikan dalam bentuk PDF gratis, dan 20,8% lainnya adalah file PDF bajakan yang dijual. Pandemi memperburuk industri perbukuan nasional, dengan penurunan tajam penjualan buku fisik, sementara jalur digital justru dipenuhi pelanggaran hak cipta.¹⁶ Kerugian akibat pembajakan buku cukup besar. Pada tahun 2019, IKAPI mencatat 11 laporan pelanggaran hak cipta dari penerbit, dengan estimasi kerugian mencapai Rp116 miliar. Angka ini belum mencakup keseluruhan potensi kerugian, karena jumlah penerbit anggota IKAPI terus bertambah dan belum termasuk organisasi lain seperti APPTI.¹⁷

Menurut William R Cornis, maraknya pembajakan didorong oleh dua faktor utama: pertama, alasan ekonomi karena harga buku asli terlalu mahal, sehingga masyarakat mencari alternatif lebih murah; kedua, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan kurangnya apresiasi terhadap karya cipta dan hak eksklusif pencipta.¹⁸ Meski transaksi

¹⁶Njatrijani, R. (2020). Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19. *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 219–226.

¹⁷ Joseffhin, M. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*. Balitbangkumham Press.

¹⁸ Mashdurohatun, A. (2012). *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Yustisia, 1(1).

pembajakan terjadi secara elektronik melalui *marketplace*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya efektif dalam merespons tantangan ini. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan menekankan prinsip itikad baik serta netralitas teknologi. Namun, dalam praktiknya, aktivitas jual beli bajakan masih berlangsung tanpa hambatan berarti.¹⁹

Ketiadaan regulasi tegas dari pemerintah mendorong perlunya perlindungan hukum mandiri dari para pelaku industri dan pemilik hak cipta. Perlindungan hukum bagi masyarakat harus mencakup tindakan preventif dan represif.²⁰ Dalam konteks ini, perlindungan preventif bisa dilakukan melalui dua langkah utama. Pertama, perjanjian lisensi dapat digunakan sebagai alat hukum untuk melindungi dan mengatur penggunaan karya oleh pihak ketiga. Perjanjian ini memungkinkan penulis menetapkan batasan penggunaan, serta menjamin royalti dan perlindungan dalam kasus sengketa di masa depan. Kedua, pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersifat opsional, karena perlindungan hukum sudah otomatis sejak karya dipublikasikan. Meski bukan syarat mutlak, pencatatan ciptaan memberikan kekuatan bukti hukum tambahan terhadap kepemilikan hak cipta tersebut.



Gambar 1. Wujud Perlindungan Hak Cipta²¹

Perlindungan hukum atas karya tulis seperti buku berlaku secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan atau dipublikasikan, sebagaimana berlaku pada buku Amir yang diterbitkan pada Februari 2019. Dalam hal ini, pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan

¹⁹ Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.

²⁰ Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum), 13(1), 109–129.

²¹ Kemenkumham, D. (2020). Modul Kekayaan Intelektual hak Cipta. DJKI Kemenkumham.

Intelektual (DJKI) tidak menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan, meskipun sangat disarankan karena pencatatan dapat memperkuat bukti kepemilikan dalam menghadapi sengketa. Selain itu, pencatatan juga memungkinkan data ciptaan masuk dalam basis data resmi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan rasa aman terhadap status hak cipta.

Dalam kasus Rudi yang menulis buku bertema "Buah Mangga" setelah membaca karya Amir, tidak dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak cipta karena ia hanya mengadopsi ide, bukan menyalin ekspresi atau penyajiannya. Hak cipta tidak melindungi ide, melainkan bentuk konkret dari penyampaian ide tersebut. Oleh karena itu, selama cara penyampaian dan gaya penulisan antara Rudi dan Amir berbeda, kedua karya tetap dapat dianggap orisinal dan sah memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Perpustakaan Nasional saat ini memfasilitasi pencatatan administratif bagi penulis atau pihak yang secara legal memiliki hak atas suatu karya melalui sistem pemberian ISBN dan ISSN. Kedua kode tersebut berfungsi sebagai identifikasi unik, di mana ISBN digunakan untuk buku dan terdiri dari 10 digit angka yang dibagi dalam empat bagian: kelompok, penerbit, judul, dan angka pemeriksaan. Sementara itu, ISSN dipakai pada jurnal atau terbitan berkala dengan format delapan digit angka (Perpusnas RI, 2024). ISBN berlaku pada buku dengan masa terbit yang tuntas, sedangkan ISSN berlaku pada terbitan berkala. Buku yang telah memperoleh ISBN tercatat secara resmi dalam sistem nasional selama 50 tahun dan dapat dijadikan rujukan akademik yang sah. Hal ini menjadikan buku cetak dengan ISBN memiliki nilai lebih tinggi di lingkungan ilmiah.

DJKI aktif melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di *e-commerce* melalui kerja sama dengan platform digital seperti Lazada. Dalam kegiatan di Jakarta tahun 2022, tema perlindungan hak kekayaan intelektual diangkat, dengan fokus pada peningkatan kapasitas hukum, kualitas diri pelaku usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan IP.²² Kegiatan tersebut mencakup pelatihan untuk penegak hukum, edukasi untuk UMKM sebagai pelaku utama di *e-commerce*, dan kampanye untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum. DJKI berharap kolaborasi dengan *marketplace* dapat menjadi landasan awal untuk membangun sistem perlindungan hukum yang lebih efektif di sektor digital.

²² Kemenkumham, D. (2020). *Ibid*

Salah satu bentuk perlindungan hukum represif atas pelanggaran hak cipta adalah dengan pemblokiran konten ilegal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 serta peraturan menteri terkait. Pemilik hak dapat melaporkan konten yang melanggar melalui situs resmi DJKI, dengan melampirkan bukti seperti sertifikat hak cipta, faktur, dan saksi (PP 80/2019; Permenkumham dan Menkominfo No. 14/2015 dan No. 6/2015). Setelah laporan diterima, DJKI akan melakukan pengawasan dan investigasi. Jika terbukti, proses dilanjutkan ke penyidikan dan mediasi. DJKI mencatat sudah ada sekitar 800 konten yang diblokir atas pelanggaran hak cipta. *Marketplace* seperti Tokopedia dan Bukalapak juga turut berperan aktif dalam merespons pelanggaran tersebut.

Platform seperti Lazada memiliki sistem IPP (*Intellectual Property Protection*) yang memungkinkan pemilik hak mendaftarkan dan melindungi karyanya dari pembajakan. Sistem ini terhubung dengan berbagai situs milik Alibaba Group. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah, *marketplace* tetap memiliki tanggung jawab membatasi penyebaran konten ilegal, meskipun perlindungan diberikan melalui kebijakan *Safe Harbour* (PP 80/2019). Namun, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran No. 5 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengelola platform juga bertanggung jawab jika secara sadar memberi izin atas pelanggaran hak cipta. Jika terbukti melanggar, pengelola dapat dikenai sanksi hingga denda sebesar Rp100 juta (SE Menkominfo No. 5/2016; UU No. 28 Tahun 2014). Selain pemblokiran konten, pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat melaporkan pelanggaran kepada kepolisian. Laporan ini bersifat delik aduan, dan penegak hukum dapat melakukan pencegahan serta penindakan terhadap peredaran produk bajakan di berbagai lokasi.

Jika upaya mediasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Gugatan perdata lebih diutamakan dibanding pidana karena mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum hak cipta.

KESIMPULAN

1. Penulis buku, sebagai pencipta kekayaan intelektual, memiliki hak eksklusif atas hak ekonomi dan hak moral. Hak-hak ini dapat diberikan kepada penerbit dan/atau pihak lain selaku pemegang hak untuk mengumumkan karya mereka atau memberikan izin untuk membuat, mendistribusikan, dan memasarkan buku milik pencipta, dengan tetap mempertahankan batasan dan sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak eksklusif ini tidak menghilangkan hak-hak lain yang diberikan

oleh undang-undang. Izin tersebut dituang dalam peraturan hukum yang disebut Perjanjian Lisensi.

2. Di era digital, terutama di pasar elektronik (*marketplace*), hak cipta buku dapat dilindungi secara preventif dan reaktif. Perlindungan preventif dimulai dengan perjanjian lisensi antara penulis dan penerbit, pendataan hak cipta ke DJKI, pendaftaran nomor seri buku pada perpustakaan nasional dan menyebarluaskan informasi tentang pentingnya penghargaan atas karya seseorang dan penanggulangan penjualan buku bajakan secara konvensional khususnya secara online melalui sosialisasi yang dilakukan oleh DJKI yang bekerjasama dengan Lazada sebagai salah satu media partner *marketplace* yang memiliki visi yang sama untuk memberantas pembajakan HKI termasuk buku. DJKI sebagai wakil Negara dalam hal mengurus HKI dapat memberikan perlindungan respresif kepada penerbit dengan cara menerima laporan atas pembajakan buku dan bekerjasama dengan pihak *platform marketplace* untuk melakukan penutupan akun penjual barang ilegal termasuk buku bajakan, dan/atau mengundang para pihak untuk melakukan mediasi penyelesaian sengketa, namun jika mediasi tersebut gagal, maka penerbit dapat melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan dan/atau membuat laporan polisi.

Daftar Pustaka

- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Deepublish. (2023). *Pembajakan Buku, Sanksi, Cara Penulis Mengatasinya*. Penerbitdeepublish.Com. <https://penerbitdeepublish.com/pembajakan-buku/>
- Devega, E. (2023). *Teknologi Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos*. Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologimasyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-dimedsos/0/sorotan_media#:~:text=
- Gramedia. (2022). *Kenali Ciri-Ciri Buku Bajakan dan Pahami Kerugiannya. Jangan Lagi Dibeli!* Gramedia.Com. https://www.gramedia.com/blog/kenali-ciri-buku-bajakan-pahami-kerugiannya/?srsId=AfmBOopH8SMqvF9_n7QYrd-XX7PbAPoDg8a-R9o9oilY11YakBuj0h3u
- Hanoraga, T., & Prasetyawati, N. (2015). Lisensi wajib paten sebagai salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 8(2), 160–180.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). *Ilmu pendidikan: konsep, teori dan aplikasinya*.
- Istain, N. (2022). *Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai*

- Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Jannah, I. (2020). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Melakukan Pembajakan Buku Digital: Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi di Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Josephin, M. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*. Balitbangkumham Press.
- Kemenkumham, D. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual hak Cipta*. DJKI Kemenkumham.
- Mashdurohatun, A. (2012). Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Yustisia*, 1(1).
- Njatrijani, R. (2020). Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19. *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 219–226.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Perpusnas RI. (2024). *Informasi umum ISBN*. Isbn.Perpusnas.Go.Id.
https://isbn.perpusnas.go.id/landing_page/isbn_info
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109–129.
- Rahmadani, N. W. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU DI MARKETPLACE. *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 1(2), 1–15.
- Rohmah, N. ... Saputro, S. D. (2023). Pengaruh Pembelajaran Proyek Berbasis Konten Video terhadap Minat Baca Generasi Z di Kabupaten Bangkalan. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 7(1), 38–47.
- Sari, W. (2022). *Pengaruh Kualitas Informasi, Kepercayaan dan Ulasan Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Pengguna Shopee di Jakarta Timur)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111–124.
- Susanti, I., & Junaedi, N. S. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (COPYRIGHT) DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung). *Sigma-Mu*, 5(2), 106–132.
- Tempo. (2024). *Cerita Devina Hermawan soal Pembajakan Buku di Shopee: Lebih Murah dari*

Biaya Parkir Motor. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-devina-hermawan-soal-pembajakan-buku-di-shopee-lebih-murah-dari-biaya-parkir-motor-234>

Tjiunata, S. (2020). *Perbuatan File Sharing Dan Potensi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Dari Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Sumatera Utara.

Wardani, P. A. I. K., & Sukihana, I. A. (2021). Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1224–1234.

Yonda, J. (2019). *HUKUM PERJANJIAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN KENDARAAN PADA STRUK PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. UIN Raden Fatah Palembang.